



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/ 44 /DKUP2/2019
TENTANG**

**KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan adanya Kode Etik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kode Etik Pegawai Negeri / Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

KESATU : Kode Etik khusus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab.Pesisir Selatan , sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Mekanisme penyampaian dan penanganan pelanggaran Kode Etik khusus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana maksud pada DIKTUM KESATU;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 4 November 2019

Kepala Dinas,

Drs. AZRAL

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

Nip. 19621231 198602 1 039

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 516/44 /DKUP2/2019
Tanggal : 4 November 2019
Tentang : Kode Etik Khusus Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

**KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

A. PENGERTIAN

1. Kode etik khusus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman tertulis yang mencakup norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari;
2. Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999;
3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak menaati kode etik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
4. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Stakeholder Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah para pihak (intern dan ekstern) yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dengan produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Kode etik khusus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah tersedianya aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

C. TUJUAN PENETAPAN KODE ETIK

1. Terwujudnya budaya kerja para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Terwujudnya peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Terwujudnya pelayanan prima atas layanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

D. KODE ETIK PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, harus berpedoman pada etika khusus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika tersebut diantaranya :

D.1 ETIKA DALAM BERNEGARA meliputi:

- ☐ Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- ☐ Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- ☐ Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ☐ Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- ☐ Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- ☐ Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- ☐ Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- ☐ Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

D.2 ETIKA DALAM BERORGANISASI adalah:

- ☐ Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- ☐ Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- ☐ Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- ☐ Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- ☐ Menjalani kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- ☐ Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- ☐ Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- ☐ Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- ☐ Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

D.3 ETIKA DALAM BERMASYARAKAT meliputi:

- ☐ Mewujudkan pola hidup sederhana;
- ☐ Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- ☐ Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- ☐ Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- ☐ Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

D.4 ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI meliputi:

- ☐ Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- ☐ Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- ☐ Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- ☐ Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- ☐ Memiliki daya juang yang tinggi;
- ☐ Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- ☐ Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- ☐ Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

D.5 ETIKA TERHADAP SESAMA PNS meliputi:

- ☐ Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- ☐ Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- ☐ Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- ☐ Menghargai perbedaan pendapat;
- ☐ Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- ☐ Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS;
- ☐ Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

E. LARANGAN

1. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/ pejabat yang bersangkutan;
2. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
3. Meminta sesuatu/imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
4. Melakukan suatu tindakan/ucapan yang memberikan peluang tindakan gratifikasi;
5. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
7. Membuat, mengonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;
8. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat pns, kecuali untuk kepentingan jabatan, berjudi, dan melakukan tindakan tercela lainnya;
9. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam maupun di luar lingkungan kerjanya.

F. SANKSI

1. PNS Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai dengan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
2. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka
3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Struktural Eselon IV.
4. Selain diberikan sanksi moral, PNS dapat dikenakan sanksi tindakan administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
5. Tindakan administratif berupa :
 - a. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat ringan;
 - b. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
 - c. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat



Drs. A Z R A L
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Nip. 19621231 198002 1 039

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 516/ 44 /DKUP2/2019
Tanggal : 4 November 2019
Tentang : Kode Etik Khusus Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

**MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL / APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

**DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

A. PROSEDUR PENYAMPAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
 - Pengaduan tertulis;
 - Website Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan pada <https://disperindagkopumkm.pesisirselatankab.go.id>
 - Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Setiap orang dan/atau stakeholder Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan disertai dengan buktibukti dan identitas pelapor.
4. Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan atas pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Dalam melakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dewan Kode Etik.
6. Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
 - a. Pengaduan tertulis;
 - b. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Setiap orang dan/atau stakeholder Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan disertai dengan buktibukti dan identitas pelapor.
4. Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan atas pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Dalam melakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dewan Kode Etik.

Kode Etik Pegawai wajib dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya baik di dalam maupun di luar kantor.



Kepala Dinas,

Drs. AZRAL

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

Nip. 19621231 198602 1 039